

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Zakat merupakan kewajiban seluruh umat Islam untuk mengeluarkan sebagian harta yang dimilikinya. Karena zakat sendiri merupakan rukun Islam yang menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Allah SWT telah memberikan petunjuk kepada seluruh umatnya bahwa dengan mengeluarkan zakat menjadi salah satu bekal dalam mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup diakhirat nanti. Selain ibadah wajib, zakat juga dapat menjadi kegiatan amal sosial untuk kesejahteraan dan perekonomian masyarakat yang dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan umat manusia saat ini.

Agama Islam telah memberikan petunjuk mengenai gambaran dalam mengingatkan agar harta kekayaan yang dimiliki tidak hanya terbatas pada perputaran sekelompok orang kaya saja, tetapi harta kekayaan yang dimiliki seorang muslim diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya. Karena orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT ialah orang yang memiliki kesadaran bahwa dalam harta kekayaan yang dimiliki terdapat hak-hak dari orang lain di dalamnya. Oleh karena itu maka zakat sangat diwajibkan didalam Islam untuk dapat dimanfaatkan baik dalam segi ekonomi maupun yang lainnya agar dapat mengurangi kemiskinan yang ada.

Lembaga zakat merupakan wadah dan menjadi perantara keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan sehingga

perekonomian masyarakat dapat terbantu. Tujuan adanya zakat tidak semata-mata hanya untuk menyantuni orang miskin secara konsumtif melainkan mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentas kemiskinan dalam jangka panjang. Sehingga dengan adanya hal itu pengalokasian dana zakat tidak hanya digunakan dalam kegiatan-kegiatan tertentu saja jangka pendek (kegiatan konsumtif) karena penggunaan zakat konsumtif hanya dipergunakan untuk hal-hal yang bersifat jangka pendek, dan keadaan darurat saja.

Dalam pengelolaan dana zakat secara produktif yang tepat dapat membantu mensejahterakan dan memperbaiki perekonomian. Kewajiban untuk membayar zakat bagi semua umat muslim tanpa terkecuali. Karena dalam zakat sendiri memiliki hikmah yang sangat besar bagi orang yang melaksanakannya dimana dengan membayar zakat kita dapat membantu untuk mengurangi beban orang-orang yang kurang mampu. Zakat sendiri menurut bahasa memiliki arti mensucikan, tumbuh atau berkembang, sedangkan di dalam pengertiannya zakat ialah ibadah wajib untuk mengeluarkan sebagian harta bagi umat Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya serta memenuhi syarat yang telah ditentukan.²

Selain dari hal yang ada mengenai zakat di atas, zakat sendiri dapat dikatakan sebagai instrumen yang dapat digunakan sebagai salah satu jembatan untuk membantu mensejahterakan serta mengatasi kemiskinan yang menjadi salah satu polemik yang sering dibicarakan setiap tahunnya. Di

² Yusuf Wibidono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hal. 1.

sebuah negara fase kemiskinan dapat dipengaruhi dalam berbagai hal, kemiskinan dapat mempengaruhi perkembangan suatu negara apakah negara itu disebut sebagai negara miskin, berkembang atau maju. Keadaan seperti inilah yang mendorong banyak negara untuk berlomba–lomba menumbuhkan kesejahteraan dan perkembangan ekonomi yang baik seperti yang dilakukan oleh negara Indonesia bagi masyarakatnya.³

Dalam memerangi kemiskinan untuk kesejahteraan dan mengembangkan perekonomian bagi masyarakat menjadi salah satu tantangan tersendiri yang harus dapat dihadapi oleh setiap negara. Kasus kemiskinan tidak hanya mempengaruhi negara berkembang saja tetapi kemiskinan juga dapat mempengaruhi negara maju. Tujuan zakat dalam pemanfaatan pengelolaan dana yang didapatkan salah satunya dalam masalah sosial yaitu dengan pemanfaatan dana zakat yang selalu tersedia sebagai salah satu modal untuk pembangunan perekonomian tetapi juga bertujuan untuk mengentas kemiskinan dalam jangka panjang.⁴

Pengoptimalan dalam pemanfaatan zakat produktif adalah bagaimana strategi pengelolaan yang digunakan untuk kesejahteraan dan perekonimian yang tepat untuk dikelola dan dikembangkan agar tepat sasaran. Tepat sasaran dalam hal ini yaitu berkaitan dengan program yang telah dibuat yang diharapkan dapat menjadi sebuah solusi terhadap problem atau permasalahan yang selama ini ada. Potensi zakat yang luar biasa besarnya mampu membuat

³ Yusuf Qarqawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), hal. 3.

⁴ Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, cet. 1, 2012), hal. 40.

distribusi neraca menjadi merata jika dikelola dengan baik. Agar zakat dapat memainkan perannya secara berarti, sehingga zakat dapat menjadi suplemen pendapatan yang permanen hanya bagi orang-orang yang kurang mampu. Penggunaan zakat juga harus dapat dioptimalkan kepada yang membutuhkan, yang dilakukan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan semangat berusaha, harus meliputi: 1.) Insentif ekonomi dalam rangka pemenuhan *basic needs* 2.) pelatihan kewirausahaan 3.) pola pembiayaan 4.) pola kemitraan 5.) tahap kemandirian.⁵

Menggugah dan memperkuat kesadaran serta keyakinan pada masyarakat bahwa mereka merupakan subjek zakat yang memiliki kontribusi tinggi dalam penanggulangan kemiskinan. Sehingga diharapkan strategi yang digunakan dalam memanfaatkan dana zakat produktif untuk jangka panjang dapat di jalankan sesuai yang diharapkan. Lembaga Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung telah memprioritaskan beberapa penerima yang berhak mendapatkan bantuan zakat berupa zakat produktif agar dapat di manfaatkan untuk mensejahterakan masyarakat.

Dalam memberikan bantuan bagi masyarakat melalui pemanfaatan dana zakat yang bersifat produktif tidak serta merta hanya diberikan modal saja tetapi juga dibekali dengan teknik dan manajemen dalam usaha yang akan dijalani, sehingga mereka bisa mandiri dan terlepas dalam belenggu kemiskinan. Dari hasil ini diharapkan ketika bantuan yang diberikan kepada

⁵ Abdul Aziz, Mariyah Ulfah, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 89.

mustahik (penerima zakat) dapat berubah menjadi muzaki (pembayar zakat) berkat usaha yang telah dijalani.⁶

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung memiliki beberapa program yang terkait dengan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dakwah-advokasi, kemanusiaan. Program yang terkait dengan pengelolaan dana zakat produktif yang nantinya digunakan untuk program yang diberi nama ZCD (*Zakat Community Development*). Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung sendiri terbentuk setelah ditetapkan dengan surat keputusan Bupati Tulungagung Nomor 406 Tahun 2001 pada tanggal 4 Juli 2001 dan dikukuhkan pada tanggal 19 Oktober 2001, dan telah mempunyai kedudukan yang kuat. Dari program ZCD (*Zakat Community Development*), yang ada di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung sebagai lembaga terpercaya dalam mengelola dana zakat, infaq, dan shodaqoh.

Program pengelolaan zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung adalah ZCD (*Zakat Community Development*) yaitu sebuah program pengelolaan dana zakat dengan memberdayakan kelompok atau komunitas di satu wilayah dan telah membuat sebuah ide usaha yang disepakati bersama oleh anggota mustahik dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung. Dengan memperhatikan aspek perencanaan program yakni melihat potensi Sumber Daya Manusia (SDM) serta potensi dari usaha yang nantinya akan dikembangkan.⁷

⁶ Mohammad Mufid, *Inilah Jalan Yang Lurus Jalan Hidup Nikmat di Dunia-Akhirat*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2016), hal. 38.

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Supri (Dosen FEBI IAIN Tulungagung) pada tanggal 11 Desember 2020

Zakat Community Development (ZCD) sendiri merupakan program baru yang dibuat oleh Lembaga Amil Zakat Nasional hal ini yang mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian dengan topik tersebut dan melihat sejauhmana keberhasilan program ini. Dengan melihat dari strategi pengelolaan yang digunakan sebagai pertimbangan apakah program yang telah dibuat ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan mencapai sasaran. Penelitian mencoba mengulas mengenai strategi pengelolaan yang digunakan agar dana dapat dimanfaatkan secara produktif dan dimanfaatkan dalam pengembangan perekonomian untuk masyarakat dengan judul penelitian **“Manajemen Pengelolaan Dana Zakat Produktif Program Zakat *Community Development* Untuk Kesejahteraan Masyarakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian ini tentang strategi pengelolaan dana zakat produktif, dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam manajemen pengelolaan dana zakat produktif program zakat *community development* untuk kesejahteraan masyarakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung?
2. Apa saja kendala yang dihadapi serta solusi yang diberikan dalam manajemen pengelolaan dana zakat produktif program Zakat *Community*

Development untuk kesejahteraan masyarakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan disini bertujuan untuk:

1. Untuk menjelaskan peran perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dalam pengelolaan dana zakat produktif yang digunakan dalam program *Zakat Community Development* (ZCD) pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung
2. Untuk menjelaskan kendala serta solusi yang di hadapi dalam manajemen pengelolaan dana zakat produktif program *Zakat Community Development* untuk kesejahteraan masyarakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung.

D. Batasan Masalah

Dalam suatu penelitian, batasan masalah dibutuhkan karena memiliki tujuan untuk memberi batasan ataupun membatasi pembahasan pada pokok permasalahan yang nantinya akan diteliti. Dengan adanya batasan masalah nantinya dapat mencegah pembahasan yang akan dibahas, sehingga nantinya dapat menghindari kemungkinan meluasnya pembahasan dari yang seharusnya.

E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak dalam pendayagunaan zakat produktif. Terdapat dua manfaat penelitian yaitu secara teoritis dan praktis.

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah bahan yang dapat digunakan untuk literatur dalam pengembangan hasanah dan wawasan keilmuan khususnya dalam bidang manajemen zakat dan wakaf.

2. Secara praktis

- a. Bagi lembaga yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan manajemen pengelolaan dana zakat produktif di masa yang akan datang.
- b. Bagi Akademik, dapat digunakan sebagai pijakan dalam desain penelitian lanjutan yang lebih mendalam dan komperhensif, khususnya yang berkenaan dengan penelitian tentang manajemen pengelolaan dana zakat produktif.
- c. Bagi Peneliti lainnya, dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk aspek lain dari manajemen dalam pengelolaan dana zakat produktif sehingga dapat memperkaya keilmuan dan dapat menambah wawasan pada bidang pengelolaan dana zakat produktif.

F. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

Agar terdapat persamaan perspektif terhadap judul penelitian “Manajemen Pengelolaan Dana Zakat Produktif Program Zakat *Community Development* Untuk Kesejahteraan Masyarakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung”, maka dalam penelitian ini perlu menjelaskan definisi yang tercakup dalam judul tersebut adalah sebagai berikut :

a. Manajemen Pengelolaan

Manajemen memiliki banyak pengertian dari para ahli yang dapat ditemukan diberbagai literatur dan merujuk pada presepsi masing-masing sehingga cenderung nantinya memunculkan pengertian yang berbeda pula antara satu dengan yang lain.⁸ Dikatakan manajemen karena dalam proses didalamnya terdapat proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, memimpin, dan pengendalian organisasi manusia, keuangan, fisik dan informasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif.⁹

b. Zakat Produktif

Zakat produktif merupakan harta zakat yang dimanfaatkan dan diberikan kepada mustahik. Dalam penggunaan harta zakat yang

⁸ Hetty Ismainar, *Manajemen Unit Kerja, Untuk: Perekam Medis dan Informatika Kesehatan Ilmu Kesehatan Masyarakat Keperawatan dan Kebidanan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hal. 36.

⁹ Nanang Fattah, *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisi, 2004), hal. 1.

diberikan kepada mustahik tidak semua dihabiskan, akan tetapi sisa dana zakat akan dikebangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.¹⁰

Zakat produktif merupakan zakat yang dikelola secara produktif. Yaitu dana zakat yang dikelola sebagai sesuatu yang dapat meningkatkan keadaan para mustahik, seperti dikelola dengan pemberian bantuan modal usaha, alat usaha, dan lain sebagainya.

c. Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Masyarakat, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.¹¹

d. Badan Amil Zakat Nasional

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun

¹⁰ Mohammad Ilham Hisyamudin A, Skripsi : " *Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek Melalui Program Trenggalek Makmur Pada Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq*" (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2019), hal. 12, (diakses pada 14 oktober 2020).

¹¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38601/uu-no-11-tahun-2009> (diakses pada 20 mei 2021).

2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.¹²

2. Definisi Operasional

Manajemen pengelolaan dana zakat produktif yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung dalam penelitian ini yaitu penelitian ini membahas bagaimana manajemen pengelolaan dana zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan program-program yang dibuat untuk para mustahik agar dapat memanfaatkan dana zakat produktif untuk kesejahteraan. Bantuan usaha dengan memberikan modal serta pendampingan dalam usaha para mustahik salah satu cara dalam pengoptimalan pengelolaan dana zakat sendiri. Dengan ini diharapkan nantinya dapat mengurangi tingkat pengangguran dan mensejahterakan masyarakat melalui program yang telah dibuat oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung.

¹² <https://baznas.go.id/profil> (diakses pada 22 Desember 2021).

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dan mengetahui dalam penelitian skripsi ini, maka peneliti menyusun sistematikanya sebagai berikut :

Bagian Awal, terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.

Bagian Utama, terdiri dari bab I pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah, serta sistematika penulisan.

Bab II landasan teori, terdiri dari teori yang membahas manajemen pengelolaan dana zakat, teori yang membahas zakat produktif, teori yang membahas kesejahteraan masyarakat, dan teori yang membahas Badan Amil Zakat Nasional, kajian peneiltian terdahulu.

Bab III metode penelitian, terdiri dari berisi mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, instrument penelitian dan kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV hasil penelitian, terdiri dari: paparan data tentang perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan manajemen pengelolaan dana zakat produktif program zakat *community development* untuk kesejahteraan masyarakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung dan temuan penelitian tentang kendala yang dihadapi serta solusi yang diberikan dalam manajemen pengelolaan dana zakat produktif program Zakat

Community Development untuk kesejahteraan masyarakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung.

Bab V pembahasan, terdiri dari analisis hasil temuan melalui teori, penelitian terdahulu dan teori yang ada terkait dengan fokus penelitian mengenai bagaimana perencanaan, pengorganisasi, pelaksanaan, pengawasan manajemen pengelolaan dana zakat produktif program zakat *community development* untuk kesejahteraan masyarakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung. Teori yang ada terkait dengan kendala yang dihadapi serta solusi yang diberikan dalam manajemen pengelolaan dana zakat produktif program Zakat *Community Development* untuk kesejahteraan masyarakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung.

Bab VI penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran/rekomendasi.

Bagian akhir, terdiri dari: daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi, daftar riwayat hidup.